



STANDAR PELAYANAN

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : | | |
|--|---|--|
| No | Komponen | Uraian |
| 1 | Persyaratan | <p>A Persyaratan umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000,-2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon3 NPWP Pemohon / Perusahaan4 Akte Pendirian / Perubahan / Cabang Perusahaan jika pemohon merupakan badan usaha5 Pengesahan Kemenkumham bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)6 STTS PBB Tahun Terakhir dengan melampirkan SPPT7 Dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)8 Surat Tidak Silang Sengketa bagi Surat Kepemilikan Tanah Tidak Bersertifikat9 Laporan Semester Terakhir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup10 Bukti Kepemilikan / menguasai lokasi usaha (Surat Tanah, Surat Perjanjian Sewa Menyewa, dll)11 Nomor Induk Berusaha (NIB)12 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh OSS <p>B Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Komitmen Izin Lingkungan Asli2 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000,-3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon4 NPWP Pemohon / Perusahaan5 Akte Pendirian / Perubahan / Cabang Perusahaan jika pemohon merupakan badan usaha6 Pengesahan Kemenkumham bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)7 STTS PBB Tahun Terakhir dengan melampirkan SPPT8 Dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)9 Surat Tidak Silang Sengketa bagi Surat Kepemilikan Tanah Tidak Bersertifikat10 Laporan Semester Terakhir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup11 Bukti Kepemilikan / menguasai lokasi usaha (Surat Tanah, Surat Perjanjian Sewa Menyewa, dll)12 Nomor Induk Berusaha (NIB)13 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh OSS |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 15 Hari Kerja |
| 4 | Biaya/Tarif | Non Retribusi |
| 5 | Produk Pelayanan | Komitmen Izin Lingkungan |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none">1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id5 SMS Gateway : 08116301777 |

| B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : | |
|----------|---|---|
| No | Komponen | Uraian |
| 7 | Dasar Hukum | 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup 7 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2029 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang |
| 8 | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi |
| 9 | Kompetensi Pelaksana | 1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 2 Mampu menjalankan Aplikasi Perizinan 3 Memiliki sikap teliti dan jujur |
| 10 | Pengawasan Internal | 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi |
| 11 | Jumlah Pelaksana | 6 Orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | Pengurusan Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Komitmen Izin Lingkungan yang dicetak dijamin standar keasliannya |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1 (Satu) Bulan Sekali |

Lubuk Pakam,

2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19710616 199803 1 009